

Bab 3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 2010-2014

Strategi dan arah kebijakan adalah jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana pencapaian bidang kesekretariatan direktorat jenderal kebudayaan. Kebijakan yang diambil harus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain: peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menguatkan demokrasi, dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri. Strategi dan arah kebijakan bidang kesekretariatan Direktorat jenderal kebudayaan diprioritaskan untuk peningkatan layanan publik dan tata kelola organisasi serta peningkatan kualitas SDM.

Uraian dari strategi dan arah kebijakan berikut ditampilkan sesuai dengan Tujuan Strategis Pembangunan Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya.

3.1

Strategi dan Arah Kebijakan Nasional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010–2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga mengacu pada RPJMN 2010–2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai dengan tahun 2009.

Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap Konvensi Internasional tentang pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*) juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention* (WHC) lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010–2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan juga di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga

1. Arah Pembangunan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Salah satu kunci sukses keberhasilan pencapaian program pembangunan Kebudayaan adalah kemampuan melakukan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, maka hambatan koordinasi dalam mendukung pencapaian program pembangunan kebudayaan antara Sekretariat Direktorat Jenderal dengan unit-unit kerja lainnya tidak ada lagi, sehingga keterpaduan antar kegiatan dalam pencapaian program dapat diwujudkan.

Dalam implementasinya, untuk menunjang penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien, akan diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program baik yang bersifat intrasektoral dan inter-sektoral, dan juga diperlukan kebijakan-kebijakan yang saling melengkapi antar unit kerja dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan.

2. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah *Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan*. Sedangkan fungsinya meliputi : (i) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; (ii) Koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang kebudayaan; (iii) Pengelolaan data dan informasi kebudayaan; (iv) Koordinasi pelaksanaan tugas, kerja sama, dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan; (v) Pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan; (vi) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; (vii) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; (viii) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat

Jenderal Kebudayaan; (ix) Koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan; (x) Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan (xi) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran
- b. Bagian Keuangan
- c. Bagian Hukum dan Kepegawaian
- d. Bagian Umum

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tersebut secara khusus Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sistem pemerintah yang bersih (*clean government*) melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan inovatif melalui “Peningkatan Koordinasi dan Dukungan Manajemen di Bidang Kebudayaan”